



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.1/Kep. 37 -Org/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.37 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Koordinator Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian dan nilai budaya;
- c. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
- d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan;
- e. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional;
- g. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- h. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat;
- i. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat;
- j. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;
- k. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten;
- l. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
- m. melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah; dan
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

4. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- c. melaksanakan pendaftaran objek diduga cagar budaya serta pelaksanaan penetapan cagar budaya;
- d. melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- e. melaksanakan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta evaluasi dan pengawasan cagar budaya yang dibawa ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman;
- h. melaksanakan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
- i. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Koordinator Pengembangan Kesenian, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kesenian;
 - c. melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;
 - d. melaksanakan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
 - f. melaksanakan pengembangan jenis kesenian daerah kabupaten; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata;
 - c. melaksanakan penetapan daya tarik wisata kabupaten;
 - d. melaksanakan perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata kabupaten;
 - e. melaksanakan penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - f. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - g. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - i. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - j. melaksanakan penetapan destinasi pariwisata kabupaten;
 - k. melaksanakan perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
 - l. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - n. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - o. melaksanakan dan merumuskan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) kabupaten; dan
 - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Sub Koordinator Industri Pariwisata, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri pariwisata;

- c. melaksanakan penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten;
 - d. melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
 - e. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
 - g. melaksanakan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
 - h. melaksanakan pendataan usaha pariwisata dan kunjungan wisatawan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Promosi Pariwisata, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
 - c. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten;
 - e. melaksanakan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri;
 - f. melaksanakan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - g. melaksanakan penyusunan data base profil pariwisata kabupaten; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
 - c. melaksanakan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - f. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - g. melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
 - h. melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
 - i. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - j. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
 - k. melaksanakan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;

- l. melaksanakan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif; dan
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

